

NETRALITAS ASN DAN TANTANGAN MASA TRANSISI KASN



EXECUTIVE SUMMARY

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2029 berada pada titik krusial pasca pembubaran KASN dan dalam masa transisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Tanpa strategi kebijakan yang terukur, pengawasan netralitas ASN berisiko lemah pada fase paling rawan jauh sebelum hari pemungutan suara. Negara berkewajiban membentuk lembaga pengawas independen ASN sebagai mandat konstitusional, sekaligus memastikan tidak terjadi kekosongan regulasi pengawasan selama masa transisi melalui penguatan mekanisme internal yang akuntabel. Policy brief ini merekomendasikan adanya regulasi kebijakan penguatan mekanisme internal dalam masa transisi dua tahun. Pemerintah perlu segera menerbitkan pedoman nasional netralitas ASN, memperkuat peran inspektorat dan akuntabilitas Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta mengintegrasikan nilai netralitas dan integritas ASN ke dalam sistem pembelajaran Corporate University.

Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd.

Februari 2026

PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi profesionalisme birokrasi dan prasyarat utama bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan berintegritas. ASN tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan sebagai penjaga sistem merit, integritas administrasi negara, serta penjamin layanan publik yang bebas dari kepentingan politik praktis (Wafiq Nurul Fitri, dkk : 2026). Dalam konteks demokrasi elektoral, netralitas ASN menjadi penyangga utama agar kompetisi politik tidak mencederai keadilan administrasi dan kepercayaan publik. Karena itu, isu netralitas ASN bukan hanya urusan administratif saja, melainkan isu strategis kualitas demokrasi Indonesia.



Praktik di lapangan menunjukkan bahwa netralitas ASN masih rentan dilanggar, terutama pada periode menjelang pemilu. ANTARA (2024) memberitakan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) per 2 April 2024 mencatat 481 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan 264 ASN atau 54,9 persen terbukti melanggar. Pada Pilkada Serentak 2020, jumlah laporan bahkan mencapai 2.034 kasus, dengan 78,5 persen di antaranya terbukti melakukan pelanggaran, dan 90,8 persen telah dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas bukan fenomena insidental, melainkan persoalan struktural yang berulang.

Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperkuat gambaran tersebut. Pada Pilkada 2020, pelanggaran netralitas ASN didominasi oleh dukungan terbuka melalui media sosial dan keterlibatan langsung dalam aktivitas politik. Sementara pada Pemilu 2024, dari 1.023 dugaan pelanggaran pemilu, hampir setengahnya terbukti sebagai pelanggaran, dengan variasi mulai dari pelanggaran administrasi hingga kode etik. Pola ini menegaskan bahwa ketidaknetralan ASN tidak hanya bersifat personal, tetapi juga melibatkan pemanfaatan kewenangan jabatan, hierarki organisasi, fasilitas inventarisasi pemerintah, termasuk mengarahkan pemanfaatan program atau anggaran pemerintah untuk kepentingan politik praktis.



Pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Modus pelanggaran berkembang dari sekadar ekspresi dukungan di media sosial hingga penggunaan program kerja, fasilitas jabatan, dan kebijakan publik untuk kepentingan politik praktis. Situasi ini menempatkan ASN dalam posisi dilematis antara kewajiban profesional dan tekanan struktural, terutama di lingkungan politik yang kompetitif.

Contoh kasus rincian pelanggaran netralitas pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, dapat dilihat berikut ini :

Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2019

- 36 ASN turut menyosialisasikan bakal calon (balon) melalui APK.
- 29 ASN mendukung bakal calon.
- 28 ASN menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon.
- 15 ASN mempromosikan diri atau orang lain.
- 25 ASN mendeklarasikan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah.
- 7 orang mendaftar bakal calon perseorangan.
- 4 ASN mendampingi calon melakukan pendaftaran dan uji kelayakan.
- 2 ASN mengajak atau mengintimidasi test (uji kelayakan).
- Terdapat Bupati yang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon.

(Bawaslu, 2020)

Pelanggaran Netralitas ASN Pemilu 2024

- 55 kasus dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dan perangkat desa (Provinsi Jawa Tengah).
- Jenis pelanggarannya 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lainnya.
- pelanggaran kampanye yang teregistrasi 154 laporan dan 224 temuan. Hasilnya, 132 pelanggaran, 127 bukan pelanggaran, dan 111 masih dalam proses penanganan.
- pelanggaran administrasi: kampanye di luar masa kampanye.
- pelanggaran kode etik: penyelenggara yang tidak netral, melanggar kode etik, tidak profesional.
- tren dugaan pelanggaran hukum lainnya, kepala daerah melanggar ketentuan pasal 283 ayat 1 dan 2 UU 7 Tahun 2017. (*)

(Bawaslu, 2024)

(*) Pasal 283 ayat 1 UU nomor 7 tahun 2017 mengatur bahwa Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Tantangan ini semakin kompleks pasca pembubaran KASN sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Regulasi turunan pembubaran KASN ditetapkan Presiden Joko Widodo pada September 2024 melalui Perpres Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mencabut Perpres No. 91 Tahun 2024 dan Perpres No. 47 Tahun 2021.

Fungsi pengawasan sistem merit dan netralitas ASN, kini diintegrasikan ke dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai dengan terbentuknya lembaga independen (Pasal 27, Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025). Sementara pengawasan operasional berada di tangan PPK dan inspektorat. Struktur ini akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena pengawasan dilakukan oleh aktor yang berada dalam satu garis komando dengan ASN yang diawasi.

Kekhawatiran tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat. MK menegaskan kewajiban negara untuk menghadirkan mekanisme pengawasan ASN independen

serta memberikan tenggat waktu dua tahun kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk lembaga pengawas independen pengganti KASN. Putusan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan mandat konstitusional yang harus diimplementasikan secara substantif dan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali KASN. (Iqbal & Susana : 2025)

ANALISIS MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan dukungan kebijakan. Dengan menggunakan analisis tapisan USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), isu-isu tersebut dinilai berdasarkan tingkat urgensi penanganan, keseriusan dampak, dan potensi pertumbuhan masalah. (LAN, 2021) Tabel 1 menunjukkan bahwa isu dengan skor tertinggi adalah bagaimana merancang strategi kebijakan agar lembaga pengawas independen dapat operasional sebelum Pemilu 2029? Isu ini dipandang paling prioritas karena menyangkut kepatuhan terhadap Putusan MK, kesiapan kelembagaan menghadapi tahapan pemilu, serta pencegahan risiko politisasi ASN pada masa transisi.

Tabel 1 Isu Strategis dengan Tingkat Urgensi Tertinggi Menjelang Pemilu 2029

No	Isu Strategis	U	S	G	Total
1	Bagaimana memastikan implementasi Putusan MK 121/2024 secara substantif dalam masa transisi UU ASN?	5	3	4	12
2	Siapa yang berwenang dan independen dalam mengawasi netralitas ASN menjelang Pemilu 2029?	4	5	3	12
3	Apa risiko kegagalan pengawasan terhadap netralitas ASN dan implikasinya terhadap kredibilitas ASN serta fairness pemilu?	4	4	4	12
4	Bagaimana rancang strategi kebijakan agar lembaga independen operasional sebelum Pemilu 2029?	5	5	4	14

Dari perspektif kebijakan publik, isu pembentukan lembaga pengawas independen ASN sebelum Pemilu 2029 menyentuh inti tata kelola demokrasi dan reformasi birokrasi. Pembentukan

institusi publik memerlukan waktu panjang, mulai dari proses legislasi, konsolidasi politik, penataan organisasi, hingga pengisian SDM. Tanpa perencanaan sejak dini, lembaga pengawas berisiko hadir secara normatif tanpa kapasitas operasional yang memadai. Isu ini menuntut peta jalan terukur, tahapan yang realistis, serta komitmen lintas rezim, sehingga keberadaan lembaga tidak bergantung pada siapa yang berkuasa, melainkan pada kebutuhan sistem demokrasi itu sendiri.

Berangkat dari realitas bahwa proses pembentukan institusi publik bukanlah kerja singkat. Namun, apabila desain kebijakan baru mulai dirumuskan menjelang tahapan Pemilu, maka lembaga tersebut berisiko hanya menjadi simbol normatif tanpa kapasitas operasional yang nyata. Kondisi ini menimbulkan kekosongan regulasi dan mekanisme penegakan disiplin ASN yang berdampak langsung terhadap tindak lanjut rekomendasi pelanggaran netralitas.

Independen sebelum Pemilu 2029 juga krusial untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan dalam fase yang paling rawan, yaitu masa transisi politik dan konsolidasi kekuasaan. Pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi politik terhadap birokrasi, khususnya ASN, kerap terjadi jauh sebelum hari pemungutan suara.

Tanpa lembaga yang mapan secara kelembagaan dan legitimasi, pengawasan cenderung bersifat *ad hoc* dan lemah dalam penegakan. Oleh karena itu, strategi kebijakan harus diarahkan pada penciptaan lembaga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga siap berfungsi penuh pada saat tekanan politik mulai meningkat.

Dalam konteks tahapan Pemilu 2029 yang akan dimulai pada 2027–2028, masa transisi 2 tahun pasca putusan MK menjadi zona rawan. Tanpa strategi kebijakan yang



jelas, pengawasan netralitas ASN berisiko lemah, tidak konsisten, dan rentan dipolitisasi. Karena itu, menjaga netralitas ASN bukan semata persoalan internal birokrasi, melainkan isu strategis yang berdampak langsung pada kredibilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap negara.

Dalam periode transisi ini, ASN menghadapi dilema struktural di satu sisi mereka diwajibkan patuh pada norma konstitusional dan kode etik BerAKHLAK, sementara di sisi lain mereka dihadapkan pada tekanan politik dan kebutuhan mempertahankan karier (BKN:2022). Pengawasan netralitas ASN sepenuhnya berada di tangan mekanisme internal birokrasi. PPK dan inspektorat memiliki keterbatasan independensi karena berada dalam relasi struktural dengan ASN yang diawasi. Kondisi ini membuka ruang bagi politisasi pengawasan, inkonsistensi sanksi, serta perlakuan berbeda terhadap ASN berdasarkan loyalitas politik.

Dampaknya tidak hanya dirasakan secara internal birokrasi, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Ketidakjelasan pengawasan dan rawannya penegakan netralitas dapat memunculkan persepsi bahwa birokrasi menjadi instrumen kekuasaan politik, bukan pelayan kepentingan publik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas independen dan mekanisme sementara yang jelas menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas ASN, memastikan bahwa loyalitas ASN tetap terarah pada konstitusi dan kepentingan publik, serta mencegah praktik oportunisme politik. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi mendelegitimasi proses pemilu dan kredibilitas demokrasi elektoral.

Revisi Undang-Undang ASN sebagai dampak dari Putusan MK juga menghadapi kompleksitas politik. Proses legislasi berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek aktor politik, hingga substansi independensi lembaga pengawas dapat tereduksi. Dalam konteks ini, proses revisi UU ASN tidak hanya menyangkut aspek teknis hukum, tetapi juga menjadi arena pertarungan kepentingan yang memengaruhi substansi lembaga pengawas independen, mekanisme sanksi, dan pedoman netralitas. Karena itu, isu netralitas ASN bukan hanya isu/urusan administratif saja, melainkan isu strategis kualitas demokrasi Indonesia.

Denty (2024), mengutip Jimly Asshiddiqie dalam Seminar Hari Konstitusi yang mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ke-3 dunia, tetapi indeks kualitasnya ada di peringkat ke-54. Indeks demokrasi Indonesia pun, menurut laporan *V-Dem Democracy* menunjukkan tren menurun. Terhitung pada 2014, Indeks Demokrasi berada di angka 0,52, selanjutnya terus turun jadi 0,43 pada 2022 dan 0,36 pada 2023 atau turun dari ke-79 ke-87.

Pengawasan publik dan desain kebijakan yang tidak jelas, hasil keputusan inkrah mandat konstitusional MK berisiko dipenuhi secara formalistik. Bahkan berpotensi menunda atau melemahkan substansi revisi UU ASN. Kondisi ini tidak hanya mengancam integritas ASN, tetapi juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap kredibilitas birokrasi dan *fairness* pemilu.

ASN sebagai subjek etika dan profesionalisme menghadapi dilema yang nyata. Nilai-nilai BerAKHLAK menjadi tolok ukur moral dan etika. Dalam konteks ini, mereka harus Loyal kepada negara dan konstitusi. Berorientasi Pelayanan menuntut ASN untuk tetap menjunjung tinggi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau politik, sementara Akuntabilitas dan Kompeten memastikan keputusan dan kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. harmonis, adaptif dan kolaborasi juga relevan untuk menjaga stabilitas birokrasi, terutama dalam menghadapi tekanan politik.

Pewartaan media nasional selama Pemilu 2024 menunjukkan bahwa terdapat kasus, di mana ASN menghadapi sanksi administratif “terselubung” karena menolak terlibat dalam kegiatan politik tertentu, sementara ASN yang diduga terlibat mendukung calon tertentu justru mendapatkan promosi atau perlindungan. Maka wajar apabila mandat Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024 memberi penekanan bahwa negara wajib menghadirkan lembaga pengawas independen untuk menegakkan prinsip merit dan integritas secara konsisten, sehingga ASN dapat melaksanakan tugas publik tanpa tekanan politik yang merusak profesionalisme.

Setidaknya terdapat 3 faktor utama yang bisa menjadi akar dari pelanggaran netralitas ASN. **Pertama**, adanya intimidasi atau tekanan kepada ASN oleh peserta pemilu tertentu. **Kedua**, ketidaktahuan atau minim informasi yang berdampak pada sikap ASN dan tindakannya yang secara tidak disadari sudah masuk kategori pelanggaran netralitas. **Ketiga**, secara sadar memberikan dukungan kepada rekan, keluarga atau atasannya dengan harapan mendapatkan keuntungan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

① Pembentukan Lembaga Pengawas Independen ASN

Alternatif ini sebagai mandat Putusan MK Nomor 121/PUU-XXII/2024. Lembaga pengawas independen harus memiliki kepastian hukum, kelembagaan, dan anggaran dengan kewenangan menafsirkan kode etik, mengawal sistem merit, dan mengawasi netralitas ASN secara objektif. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas konstitusional, dengan keputusan yang mengikat secara etik dan menjadi rujukan bagi PPK dalam penjatuhan sanksi administratif.



Struktur operasional lembaga ini setidaknya membutuhkan beberapa aktor kunci. **Pertama**, Dewan Pengawas yang ditunjuk melalui seleksi terbuka oleh DPR dan Pemerintah, bertugas menjaga independensi lembaga, memutuskan interpretasi kode etik yang bersifat mengikat, dan meninjau keputusan pengawasan di tingkat instansi. **Kedua**, tim investigasi dan penegakan etik yang terdiri dari Profesional dan ahli etika birokrasi, berwenang melakukan audit, investigasi *ad hoc*, dan merekomendasikan sanksi etik terhadap pelanggaran prinsip netralitas. **Ketiga**, koordinator monitoring publik, yang berinteraksi dengan masyarakat, media, dan pengawas eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam praktiknya, lembaga ini bertindak sebagai pengawas konstitusional, bukan sebagai eksekutor sanksi administratif, sehingga keputusan mereka mengikat secara etik namun tetap bekerja sama dengan PPK instansi pemerintah untuk implementasi teknis. Misal, jika ditemukan ASN yang terlibat aktivitas politik praktis, lembaga independen mengeluarkan rekomendasi etik kepada PPK instansi untuk memberikan tindakan administratif sesuai regulasi,

dengan memastikan perlindungan bagi ASN. Pendekatan ini akan menjaga keseimbangan antara independensi pengawasan dan kewenangan struktural birokrasi, sehingga integritas ASN tetap terjaga tanpa mengganggu fungsi dan layanan organisasi pemerintah.

Secara kelembagaan, Wasisto & Yunidar (2025) menawarkan 2 model kelembagaan lembaga pengawasan independen. (1) Model *Parliamentary Oversight Satellite* menempatkan lembaga sebagai organ pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada DPR, dengan tingkat independensi tinggi dari eksekutif.



(2) Model *Independent Administrative Commission* membentuk badan hukum publik dengan kewenangan

eksekutif terbatas dalam penegakan etik dan sistem merit. Masing-masing model memiliki keunggulan dan tantangan, terutama terkait kebutuhan sumber daya dan potensi tumpang tindih kewenangan.

② **Penguatan Mekanisme Internal Pada Masa Transisi selama 2 Tahun**

Sebagai strategi jembatan (*bridging strategy*) menuju pembentukan lembaga independen, pemerintah perlu memperkuat mekanisme internal selama masa transisi. Langkah ini mencakup penerbitan pedoman netralitas bersifat *lex specialis*, mekanisme pengaduan *ad hoc*, serta perlindungan bagi ASN yang tetap profesional sesuai nilai BerAKHLAK.

Kementerian PANRB dan BKN berperan sebagai koordinator kebijakan, sementara inspektorat menjalankan fungsi verifikasi awal dan pelaporan. PPK tetap dengan kewenangan administratif, namun berada dalam kerangka koordinasi dan pengawasan yang lebih ketat. Lembaga Administrasi Negara (LAN) perlu menjadikan substansi netralitas sebagai program pengembangan kompetensi mandatory melalui sistem pembelajaran terintegrasi, serta menempatkannya dalam indikator indeks tingkat kematangan *Corporate University* Instansi. Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas birokrasi dan meminimalkan risiko politisasi selama lembaga independen belum terbentuk.

Disamping itu, program SINERGI ASN yang diluncurkan Bawaslu pada akhir tahun 2025 dapat menjadi instrumen efektif untuk memperkuat mekanisme internal. Program ini menjadi kerangka kolaborasi antarlembaga dalam satu ekosistem pengawasan terpadu. Penegakan netralitas ASN lintas sektor, antara Bawaslu, Kementerian PANRB, BKN, Kemendagri, dan PPK di setiap instansi.

③ **Strategi Wacana Publik dan Advocacy Policy**

Strategi ini menempatkan wacana publik sebagai alat tekanan politik dan sosial agar implementasi Putusan MK tidak dilemahkan. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas profesional ASN berperan menjaga isu netralitas tetap menjadi perhatian publik. Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa eksposur media dan advokasi publik efektif mendorong respons cepat dari pemerintah daerah terhadap pelanggaran netralitas.

Organisasi kemasyarakatan dapat memantau pelaksanaan netralitas ASN, menyusun laporan temuan, dan menyalurkan pengaduan. Akademisi dan asosiasi analis kebijakan (INAKI) sebagai *think tank* bertanggung jawab menganalisis data, membuat rekomendasi berbasis bukti, dan menyusun kajian, serta mempublikasikan di media nasional maupun jurnal kebijakan. Selanjutnya media massa, baik cetak maupun digital, berfungsi sebagai kanal advokasi yang menyebarluaskan isu, serta aktif menyoroti praktik oportunisme politik ASN untuk meningkatkan kesadaran publik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling layak, dilakukan analisis lanjutan menggunakan metode Tapisan McNamara dengan kriteria efektivitas, efisiensi, dan kemudahan implementasi. Hasil analisis, sebagaimana disajikan pada Tabel 2, menunjukkan bahwa penguatan mekanisme internal pada masa transisi 2 tahun memperoleh skor tertinggi. Alternatif ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan yang paling strategis saat ini bukan terletak pada percepatan kehadiran lembaga independen, melainkan pada pembentukan mekanisme internal dengan pembudayaan nilai-nilai BerAKHLAK untuk menjawab persoalan mendasar tentang netralitas, sekaligus integritas ASN.

Tabel 2. McNamara, Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total
1	Pembentukan lembaga pengawas independen ASN	5	3	2	10
2	Penguatan mekanisme internal pada masa transisi 2 tahun	5	5	5	15
3	Strategi wacana publik dan <i>advocacy policy</i>	3	5	5	13

Dalam perspektif kebijakan publik, tentu saja rekomendasi utamanya adalah pembentukan lembaga pengawas independen ASN sebagaimana mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Namun, mengingat tenggat waktu dan dinamika politik, *policy brief* ini merekomendasikan penguatan mekanisme internal birokrasi sebagai strategi transisi, hingga lembaga independen beroperasi penuh sebelum Pemilu 2029.

Strategi implementasi yang direkomendasikan meliputi:

- ① Kementerian PANRB dan BKN menerbitkan Pedoman Nasional Netralitas ASN yang bersifat sementara dan mengikat.
- ② Instansi pemerintah, seperti Bawaslu, Ombudsman, APIP K/L/Pemda, termasuk KORPRI perlu memperkuat mekanisme internal pengaduan dan perlindungan bagi ASN yang netral.
- ③ Inspektorat diberikan mandat koordinatif untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran secara konsisten.
- ④ PPK menjalankan tindakan administratif dalam kerangka akuntabilitas yang diawasi BKN.
- ⑤ LAN mengintegrasikan substansi netralitas dan integritas ASN ke dalam sistem pembelajaran *Corporate University* instansi sebagai program *mandatory*.

Strategi ini untuk memastikan prinsip netralitas ASN tetap terjaga selama masa transisi, sekaligus mempersiapkan fondasi kelembagaan yang kuat bagi operasionalitas lembaga pengawas independen sebelum Pemilu 2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2024). KASN: 264 ASN terbukti melanggar netralitas di Pemilu 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4041783/kasn-264-asn-terbukti-melanggar-netralitas-di-pemilu-2024>
- Aryo Wasisto & Yunidar. (2025). Desain Lembaga Pengawas Independen ASN Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Info Singkat Komisi II VOL. XVII, NO. 20/II/PUSAKA/Oktobre/2025.

- Badan Kepegawaian Negara (2022). Buku Saku Panduan Perilaku Core Value. Jakarta: BKN, 2022.
- Badan Pengawas Pemilu. (2020). Dari 415 Kasus Netralitas ASN, Bawaslu Telah Rekomendasikan 366 Kasus ke KASN. <http://bawaslu.go.id/index.php/id/berita/dari-415-kasus-netralitas-asn-bawaslu-telah-rekomendasikan-366-kasus-ke-kasn>
- Badan Pengawas Pemilu. (2024). Tangani 55 Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Selama Masa Kampanye, Jateng Peringkat Empat Provinsi Rawan Tinggi. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tangani-55-kasus-dugaan-pelanggaran-netralitas-selama-masa-kampanye-jateng-peringkat-empat>
- Denty Piawai Nastitie. (2024). Kualitas Demokrasi Memburuk, Wacana Amendemen Kelima UUD 1945 Digulirkan. <https://www.kompas.id/artikel/kualitas-demokrasi-memburuk-wacana-amendemen-kelima-uud-1945-digulirkan>
- Iqbal Basyari, Susana Rita Kumalasanti. (2025). Putusan MK Jadi Momentum. <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-jadi-momentum-hidupkan-kembali-kasn>
- Komisi Aparatur Sipil Negara. (2022). Laporan Pengawasan Netralitas ASN.
- Lembaga Administrasi Negara. (2021). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS: Analisis Isu Kontemporer. Jakarta: LAN.
- Mahkamah Konstitusi. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024
- Mc Namara, Patrick. (2013). Dementia, History and Incidence. California: Library of Congress Cataloging.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Ria Amelia. Elly Nurlia. Amealiea Prihatiningsih Malandy's. Azalia Salsabila. Siti Alya Aryanti. (2025). Kemunduran Demokrasi di Asia Tenggara: Analisis Fenomena *Authoritarian Backsliding* di Indonesia dan Thailand. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*. Volume 2, Nomor 4, Desember 2025. e-ISSN : 3063-1246; p-ISSN : 3063-1211; Hal 01-15. DOI: <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1202>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Wafiq Nurul Fitri, Septa Adri Fania, Siti Zikra Asyifa, Parida, Yulia Hanoselina. (2026). Netralitas ASN dalam Perspektif Regulasi dan Etika Birokrasi di Indonesia. *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial*. Vol. 2 No. 2 (2025): <https://inovanpublisher.org/orasi/article/view/279/173>

Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd.

**Analisis Kebijakan Ahli Madya,
Pusjar SKTAN LAN Jatinangor**